

**Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara)**

M. Zainuddin
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara.
zain.m@gmail.com

Abstract

Acts of domestic violence generally involve the perpetrator and the victim among family members in the household, while the usual forms of violence are physical violence and verbal violence (threats of violence). The Women and Children Service Unit (PPA) began with services for women and children previously handled in the Special Examination Room (RPK) which was established in 1999, based on the Chief of Police Regulation No. Pol. : 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedure of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) within the National Police of the Republic of Indonesia on July 6 2007 the RPK was renamed the Women and Children Service Unit (Unit PPA). The factors that become obstacles include internal problems. Where the number of female investigators in the PPA unit is only personnel, 2 Polki investigators, so investigators have to work hard in uncovering cases of domestic violence at the Southeast Aceh Police. Besides that, the place of investigation is narrow and limited which results in a lack of maximum to carry out investigations.

Keywords: PPA, Services, Women and Children

Abstrak

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999, Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain yakni pada permasalahan internal. Dimana jumlah Penyidik perempuan pada unit PPA hanya personil, penyidik Polki 2 orang, sehingga penyidik harus berkerja keras dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Aceh Tenggara. Disamping itu juga tempat penyidikan yang sempit dan terbatas yang mengakibatkan kurangnya maksimal untuk melakukan penyelidikan.

Kata Kunci: PPA, Pelayanan, Perempuan dan Anak.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tenang dan sejahtera. Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Terlebih-lebih agama Islam yang dalam misinya menyimpan beban berat untuk membentuk manusia yang berbudaya berdasarkan wahyu Ilahi yang tertuang dalam kitab suci AL-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat

pendidikan, dan suku bangsa. Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.¹ Berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 296.420 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2017 yang mana sebanyak 94% dari kasus tersebut adalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan terjadi peningkatan jumlah kasus yakni sebanyak 20.000 kasus dibandingkan pada tahun 2016.² Sehingga dengan semakin tingginya angka tindak pidana kekerasan dalam rumah

¹Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

²<http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>, diakses tanggal 29 September 2018 pukul 17.00 WIB

tangga ini dari tahun ke tahun maka korbannya juga sudah begitu banyak.

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, yang sering kali menjadi korbannya adalah perempuan sebagai istri yang dilakukan oleh atau suaminya.³ Laki-laki selain mempunyai fisik yang lebih kuat, juga beranggapan bahwa mereka mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada istrinya sehingga membuat mereka sering kali menganggap perempuan lebih rendah dan dapat saja melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Istri tidak dapat memenuhi keinginan suaminya;
2. Masalah faktor ekonomi,
3. Adanya pihak ketiga; dan
4. Faktor-faktor pribadi lainnya dan bahkan hal-hal sepele sekalipun

Kekerasan fisik terhadap istri ini merupakan sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sejak dahulu dan mendapat ancaman hukuman yang berat. Hal ini dapat kita lihat di dalam Buku II Bab XX, Pasal 356 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditambah sepertiganya jika kejahatan itu dilakukan kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, suaminya atau anaknya.

Sehingga sudah jelas bahwa kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga sudah diatur sejak zaman Kolonial

Belanda, yang mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Ancaman hukumannya pun lebih berat daripada penganiayaan atau kekerasan fisik yang dilakukan kepada orang lain diluar anggota keluarga. Sehingga secara tersirat menunjukkan bahwa peranan rumah tangga ini begitu besar dalam setiap diri manusia dan wajib dilindungi oleh negara.

Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga masih belum mengatur secara khusus aturan-aturan mengenai perbuatan tersebut. Pengaturan tentang perbuatan kekerasan fisik terhadap istri hanya diatur dalam Pasal 356 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang aturan dalam pasal ini juga masih sangat terbatas cakupannya, seperti belum mengenal lingkup rumah tangga, pidanaaan hanya berupa pidana penjara, belum ada mengatur tentang perlindungan dan hak-hak korban, serta tidak ada mengatur secara spesifik mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga peran Polisi sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dirasa perlu untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan hal itulah antara tugas serta kewajiban yang diemban oleh seorang Polisi sangatlah berat, karena antara

³Konsiderans Menimbang, huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ <http://lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>, di akses tanggal 29 September 2018 pukul 20.00WIB

satu dengan yang lainnya bertentangan dan kontradiktif, akan tetapi ikhwal manusia sebagai aparat penegak hukum yang melindungi serta mengayomi masyarakat harus lebih mengedepankan sikap profesionalisme dan humanisme yang tinggi dalam melayani masyarakat ke arah pelayanan yang prima dan optimal.

Kepolisian tidak boleh tinggal diam dan pasif menerima laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga, polisi harus siap melakukan tindakan preventif dan proporsional dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Mengatasi hambatan dan menumbuhkan kepercayaan diri serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadi wacana kebijakan strategis Kapolri yang diaktualisasikan dengan lahirnya Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organ dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polri dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres merupakan tempat untuk melapor dan menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang sebelumnya disebut ruang Ruang Pelayanan Khusus (RPK), tempat perempuan dan anak korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada polisi yang empatik, penuh perhatian dan profesional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Ruang Pelayanan Khusus PPA di Polres Aceh Tenggara?
2. Faktor kendala apa saja yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

(Unit PPA) pada Polres Aceh Tenggara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya.⁵

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.⁶

Dapat dikatakan bahwa pendekatan yang bersifat *yuridis normative* adalah dengan mengkaji, menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam suatu sistem perundangan-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Penelitian hukum

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016. hal. 6.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta: 2017. hal. 13-14.

normatif menurut Soerjono Soekanto terdiri dari:⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normative, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan penelitian secara kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literature/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan tesis ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (literature research) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet.

Untuk memperoleh data dari sumber ini digunakan dengan memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan bahasan dari judul ini.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polridan Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

⁷ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2017. hal. 41.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul tesis, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan.⁸

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu

kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

II. Pembahasan

A. Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Di Polres Aceh Tenggara

Tindak kekerasan dapat terjadi di ruang publik (alam terbuka) maupun di lingkup rumah tangga yang merupakan lingkungan terkecil terdiri dari : Ayah, ibu, anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan. Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri.

Baik media elektronik maupun media cetak sering kali memberi informasi kekerasan yang telah dilakukan oleh suami kepada isteri dengan cara dipukul anggota tubuhnya dan mengancam agar isteri melakukan yang dikehendaki suami. Enganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam lingkup keluarga untuk melukai anggota keluarga yang lain. Adapun bentuknya dapat berupa penganiayaan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. Objek kekerasan rumah tangga adalah setiap anggota keluarga : Ayah, ibu, anak, saudara dan lain-lain yang menetap di rumah yang bersangkutan. Realitasnya kekerasan rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap isteri.

Antara laki-laki dan perempuan ada istilah Gender berasal dari bahasa Inggris,

⁸ Siregar Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Bangsa Press, Medan: 2015, hal. 75-76.

Gender artinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender adalah hasil konstruksi budaya manusia misalnya pandangan bahwa laki-laki berkuasa, kuat, tegar, berani dan rasionil sedangkan perempuan lemah, lembut, rapuh, penakut dan emosional. Perbedaan gender dalam rumah tangga tidak boleh disalahgunakan dan harus diperhatikan oleh suami maupun isteri sehingga akan melahirkan keadilan antara keduanya. Kalau perbedaan gender disalahgunakan dan tidak diperhatikan oleh suami maupun isteri akan menimbulkan kekerasan baik oleh isteri terhadap suami atau sebaliknya suami terhadap isteri.

Tindak kekerasan oleh suami terhadap isteri tidak terjadi apabila kedudukan suami seimbang dalam rumah tangga. Kalau kedudukan suami lebih tinggi dari pada isteri maka dapat menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat luas cakupannya oleh karena itu penulis hanya membahas tindak kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri dalam rumah tangga, faktor penyebab dan hak korban akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri, sering terjadi di dalam rumah tangga yang seharusnya tidak terjadi merupakan masalah yang kompleks. Yang menjadi korban dalam rumah tangga kebanyakan isteri. masalah sosial tetapi kurang mendapat perhatian karena :

Adapun latar belakang kekerasan dalam rumah tangga :

1. Adanya kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan isteri. Kekuasaan suami dalam

perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh menguntungkan suami, gagasan bahwa suami lebih berkuasa dari pada isteri terbangun melalui pengabdian dan sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat khususnya keluarga isteri adalah pelayan suami, obyek seks suami, apapun yang diinginkan harus dilaksanakan.

2. Ketergantungan dan kemandirian ekonomi isteri. Seorang isteri yang ekonominya bergantung pada suami karena status isteri yang tidak bekerja salah satu faktor yang mendorong suami bertindak semaunya, bahkan melakukan kekerasan terhadap isteri. Dalam tataran fraksinya terkadang kemandirian ekonomi seseorang isteri justru dapat menyebabkan kekerasan terhadap isteri karena adanya sikap cemburu dan rasa curiga dari suami terhadap isteri, akan adanya perselingkuhan ketika ia bekerja atau merasa tersaingi yang dapat berakibat hilangnya anggapan bahwa suami adalah tulang punggung keluarga.
3. Masih adanya kebudayaan patriarkhi yang mengakomodasikan perempuan atas isteri tergantung laki-laki. Dengan adanya budaya patriarkhi berarti kedudukan laki-laki superior (lebih tinggi) dan kedudukan perempuan inferior (lebih rendah) sehingga menjadi pembenar suami menguasai isteri.
4. Frustrasi, keluarga yang suaminya frustrasi tidak dapat melakukan

kewajiban, belum siap menikah, tidak ada penghasilan tetap dan kebutuhan hidup masih bergantung kepada orang tua.

Selain itu juga, unsur kultural dimana terdapat norma-norma dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh menguntungkan suami bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Menurut hukum positif kedudukan suami dan isteri seimbang baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam kehidupan masyarakat. Apabila di dalam rumah tangga yang bekerja suami dan isteri tidak bekerja maka isteri ada ketergantungan ekonomi pada suami sehingga kedudukan isteri lemah.

Ketergantungan dan kemandirian ekonomi isteri dapat menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan suami terhadap isteri apabila suami tidak memahami tentang kedudukan, hak dan kewajibannya. Apabila suami memahami tentang kedudukan, hak dan kewajibannya tidak akan menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan oleh suami terhadap isteri dalam rumah tangga. Budaya-budaya yang bertentangan dengan hukum positif tidak dapat berlaku apabila bertentangan dengan hukum positif. Keberadaan hukum pidana merupakan salah satu jalan apabila terjadi tindak pembunuhan dan pidana penganiayaan berat dalam rumah tangga. Hal ini tentunya akan memerlukan bantuan hukum dalam penyediaan pelayanan tindak pidana. Maka dari itu, ruang pelayanan khusus dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi lebih lanjut dari si korban dan pelaku beserta saksi-saksinya.

Terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999, Berdasarkan *Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)* di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menurut kesepakatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia / Unit pelayanan perempuan dan anak memiliki Struktur Organisasi / Jabatan dan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing setiap anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pembagian 15 tugas tersebut bertujuan untuk mempermudah menangani dengan cepat dan lugas setiap pelaporan tindak pidana kejahatan pada perempuan dan anak. Struktur Organisasi / jabatan tersebut, dapat dilihat melalui Struktur Organisasi / Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Tingkat Polres.

Berdasarkan struktur organisasi atau jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dapat dilihat bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berada dibawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas yaitu

memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Unsur pimpinan dan Unsur pembantu. Unsur pimpinan merupakan Kanit PPA sedangkan Unsur pembantu seperti Perwira Unit Penyelidik (Panit Idik) dan Perwira Unit Lindung (Panit Lindung), masing Masing Kasat Reskrim Kanit PPA PA/Banit Lindung PA/Banit Idik 16 masing Unsur mempunyai tugas yang sudah tertera di UU Peraturan KAPOLRI. Tugas kepala Unit PPA menurut peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007.

Pasal 6:

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
 2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Sedangkan fungsi Unit PPA sendiri tertera pada Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007
- Pasal 4:*
1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
 2. Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana
 3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Kanit PPA membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu panit perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (idik), masing-masing Perwira Unit mempunyai Tugas masing – masing diantaranya: 17 Tugas Panit Lindung menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 7:

1. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA. Tugas Panit Idik menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 8:

1. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA. Tugas pokok unit PPA menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 6 ayat 4:

1. Perdagangan orang (*Human Trafficking*)
2. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Vice (perjudian dan prostitusi)
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
9. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman
10. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Sedangkan untuk fungsi Unit PPA tertera pada Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007.

Pasal 4:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana
3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun data yang berhasil dihimpun penulis di Polres Aceh Tenggara pada Laporan Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Tahun 2017 terdapat 30 Laporan, Pada Tahun 2018 terdapat 69

Laporan Pengaduan dan Pada Tahun 2019 terdapat 34 Laporan Pengaduan.

B. Faktor Kendala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada Polres Aceh Tenggara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pelaksanaan Peranan Ruang Pelayanan Khusus menyelesaikan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan di Unit RPK Polres Aceh Tenggara, pada dasarnya sudah terlaksana sesuai dengan prosedur. Dimana setiap Korban KDRT melapor kemudian memberikan keterangan dan penjelasan kepada petugas terkait dengan data diri pelapor, data diri terlapor, korban KDRT, TPK dan kronologis kejadian perkara.

Umumnya, hal ini dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik yang disebut dalam pasal 7 ayat 1 KUHP, dimana penyidik menerima laporan/pengaduan dari korban/pelapor. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali keterangan dan bukti-bukti dari korban/pelapor. Setelah laporan diajukan oleh pelapor maka Unit RPK Polres Aceh Tenggara akan segera mengidentifikasi berupa pengelompokan kasus Kdrt tersebut termasuk kedalam jenis kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Hal ini sesuai dengan UU KDRT No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat 1 bahwa jenis pengelompokan kasus KDRT berupa kekerasan fisik, seksual, psikolog dan penelantaran. Setelah diidentifikasi petugas POLRI segera memberikan bimbingan Konseling dimana petugas memberikan masukan kepada korban/pelapor agar korban mendapatkan pencerahan dan motivasi

terhadap proses penyelesaian kasus KDRT yang dialami.

Jadi yang dilakukan petugas adalah memberikan konseling berupa pengarahan, saran, dan motivasi kepada korban/pelapor sehingga korban/pelapor akan mendapat solusi yang tepat dalam menghadapi kasus tindak KDRT yang dialami. Selanjutnya, dilakukannya proses Jalur Hukum dimana petugas mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, mengumpulkn bukti-bukti, dan melakukan penangkapan kepada pelaku/terlapor. Hal ini seseai dengan tugas dan wewenang penyidik yang disebut dalam pasal 7 ayat 1 KUHP yang termasuk dalam pelaksanaan penyidikan perkara adalah menerima laporan, mengumpulkan saksisaksi, dan melakukan penangkapan kepada pelaku/terlapor. Setelah dilakukan penangkapan maka petugas yang bekerja sama dengan P2TP2A, LBH dan Rumah sakit melakukan koordinasi dan bertujuan agar korban/pelapor mendapatkan keamanandai perlindungan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam pelaksanaan pelaporan terdapat beberapa Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Unit RPK Polres Aceh Tenggara Dalam Menyelesaikan Tindak KDRT hal ini terdapat kendala utama yang ditemukan pada diri korban dan saksi.

Biasanya korban susah dihubungi dan menghilang saat proses penyelesaian perkara, dan kendala pada saksi biasanya terkait ketidakhadiran atau seringnya tidak hadir dengan suatu alasan saksi tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga korban dengan beberapa pertimbangan saksi yaitu hanya membuang waktu untuk menyelesaikan masalah korban, serta

mengeluarkan banyak biaya untuk datang ke Polres Aceh Tenggara.

Kendala selanjutnya, yakni saksi terkadang sulit untuk diajak bekerja sama dalam proses penyelesaian perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban sehingga hal ini sangat menghambat proses penyelesaian perkara kekerasan. adapun Upaya-upaya yang dapat dilakukan Unit RPK Polres Aceh Tenggara dalam menyelesaikan tindak KDRT yakni dengan cara memberikan konseling seperti pencerahan, pengertian dan arahan pada korban dan saksi dengan tujuan agar personel mudah untuk meminta keterangan dengan jelas terkait masalah yang dialami korban, juga dikarenakan posisi dan klarifikasi dari saksi sangat membantu personel dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami korban.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Unit RPK Polres Aceh Tenggara yaitu menyediakan pendampingan kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban, dan juga melakukan pengajuan permohonan kepada pemerintah untuk korban yang ekonominya lemah untuk dilakukannya visum, dan Unit RPK Polres Aceh Tenggara selalu menjalin komunikasi yang baik dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan rumah tangga yang masih menjalani masa hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman. Selain itu juga, terdapat hak-hak dan Bentuk Perlindungan secara umum terhadap korban KDRT, yaitu sebagai berikut:

1. Korban Langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak

pidana kejahatan. Dimana korban langsung ini mempunyai karakteristik antara lain :

- a. Korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif
 - b. Menderita kerugian (menderita jasmaniah dan rohaniah) termasuk luka-luka fisik; luka-luka ringan, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak-hak dasar manusia
 - c. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana
 - d. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan
2. Korban Tidak Langsung yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat. Pada kasus-kasus tertentu, seperti pencemaran lingkungan hidup, perzinahan, perjudian, pornografi, prostitusi dan narkoba, sering kali korban tidak langsung dinyatakan sebagai bukan korban tindak pidana kejahatan atau dengan kata lain tindak pidana kejahatan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, menyebutkan bahwa Hak-Hak Korban adalah :
- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau

pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan

- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Disisi lain berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adapun faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain yakni pada permasalahan internal. Dimana jumlah Penyidik perempuan pada unit PPA hanya personil, penyidik Polki 2 orang, sehingga penyidik harus berkerja keras dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Aceh Tenggara. Disamping itu juga tempat penyidikan yang sempit dan terbatas yang mengakibatkan kurangnya maksimal untuk melakukan penyelidikan.

Selain itu juga belum adanya ruang penyidikan khusus anak sesuai dengan jenis kelamin, khususnya kasus asusila, kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga untuk orang dewasa. Sementara itu, anggaran penyidikan dan penyelidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga masih minim setiap tahunnya di wilayah Polres Aceh Tenggara. Adapun jumlah personil PPA Polres Aceh Tenggara terdiri dari 1 Kepala Unit, 3 Polki dan 3 Polwan.

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam hal ini seorang penyidik yang bertindak sebagai orang pertama yang langsung bersentuhan dengan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena penyidik yang ada di Polresta Aceh Tenggara harus memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam mengungkap dan mendapatkan fakta dan informasi yang tepat dalam menangani kekerasan rumah tangga.

Unit RPK Polres Aceh Tenggara dalam penelitian ini adalah suatu unit yang kedudukannya berada di bawah POLRES Aceh Tenggara yang diisi oleh beberapa personil polisi wanita dan laki-laki yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus yang belum terselesaikan oleh Unit RPK Polres Aceh Tenggara Karena dalam melaksanakan peranya menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga Unit RPK Polres Aceh Tenggara mengalami kendala. Kendala-kendala yang terjadi yaitu pada korban/dan atau saksi yang susah dihubungi dan saksi terkadang tidak mau hadir dalam penyelesaian perkara dengan alasan tidak

ingin ikut campur dengan masalah rumah tangga korban. Dalam mengatasi kendala tersebut peneliti baru menemukan beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Unit RPK Polres Aceh Tenggara yaitu dengan memberikan konseling kepada korban dan/saksi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Unitt RPK Polres Aceh Tenggara diharapkan lebih dapat bertindak lagi secara professional, adil, tegas dan objektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga masyarakat dapat lebih menambah kepercayaanya kepada pihak Kepolisian sebagai aparatur Negara sehingga dapat menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat. Diharapkan juga agar pihak Uint RPK Polres Aceh Tenggara dapat melakukan semacam sosialisasi khusus dengan kepala desa atau lembaga terkait atau organisasi terkait mengenai kekerasan dalam rumah tangga, agar masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan terus berkembang mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kepada pemerintah diharapkan lebih mempunyai peranan yang aktif, tidak hanya sebatas tulisan namun juga sebaiknya terlibat di dalam praktiknya di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini terutama penanganan terhadap masyarakat yang ekonominya lemah yang dimana kasus tersebut akhirnya tidak dapat terselesaikan secara adil dan baik dikarenakan biaya yang tidak memadai.

Oleh karena itu sebaiknya pihak pemerintah lebih menggiatkan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan hati nurani sebagai makhluk sosial.

3. Kepada Unitt RPK Polres Aceh Tenggara diharapkan juga melakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi saksi juga dalam rangka menghadiri sidang suatu perkara penyelesaian kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga saksi kedepannya lebih meningkatkan partisipasinya dalam menghadiri sidang perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta: 2017.
- SunggonoBambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2017.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

C. Internet

- <http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal, diaksestanggal 29 September 2018 pukul 17.00 WIB>
- <http://lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm, di aksestanggal 29 September 2018 pukul 20.00WIB>
- www.armanpasaribu.wordpress.com, Pengalamanpolisi di Indonesia, diaksestanggal 29 September 2018.